



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1811/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Waki Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum...

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Mesuji.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

KETIGA...

KETIGA : Susunan pengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji terdiri atas:

a. Pembina

1. Ali Yasir, S.T (Ketua KPU Kabupaten Mesuji); dan
2. Eko Sumarsono, S.T (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji yang membidangi Teknis Penyelenggara dan Pemilihan Umum Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji);

b. Ketua adalah Iklas Setia, S.Pd (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji);

c. Ketua Pelaksanaan adalah :

1. Dwi Apriyanto, A.Md: Bidang dari Diseminasi Informasi ( Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat);
2. Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom : Bidang Sumber Daya Manusia dan advokasi (Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia).

d. Anggota Pelaksana adalah :

1. Okta Purnama, S.IP (Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat);
2. Dovan Ardiantara, S.H (Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia).

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam diktum KESATU bertugas :

a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-provinsi Lampung

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintahan tingkat daerah;

c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

KELIMA...

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brabasan  
pada tanggal : 29 Maret 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
KETUA,

Ttd.

ALI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris,



Iklas Setia